

POLITIK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL INDONESIA: ARAH DAN SUBSTANSINYA

Nadir & Win Yuli Wardani

Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan

Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura Jatim Indonesia

Email: mh_dira@yahoo.co.id

winyuli@ymail.com

Abstrak

Pembangunan hukum diarahkan untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap yang mampu berfungsi baik sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana untuk melakukan pembangunan. Di samping itu, juga diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi, pembangunan hukum untuk terwujudnya sistem hukum nasional, pembangunan materi hukum untuk pembaruan produk hukum, pembangunan hukum untuk struktur penegak hukum, pembangunan hukum untuk penerapan dan penegakan hukum, pembangunan hukum untuk terwujudnya masyarakat sadar hukum, dan pembangunan hukum untuk penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparaturnya.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pembangunan, Hukum, Arah, Substansi.

Abstract

The development of law is directed to create a solid national legal system capable of functioning both as a means of realizing order and welfare, as well as a means of development. In addition, it is also directed to economic growth, the development of law for the realization of a national legal system, the development of legal materials for the reform of legal products, the development of law for law enforcement structures, the development of law for the enforcement and enforcement of law, the development of law for the realization of law conscious society, and legal development to overcome the misuse of authority of the State apparatus.

Keywords: Political Law, Development, Law, Direction, Substance.

Pendahuluan

Pembangunan adalah suatu upaya untuk mentransformasikan masyarakat dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu, proses transformasi harus diarahkan pada (1) penanggalan nilai-nilai lama yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan, tantangan dan konteks zaman, (2) Modifikasi dan revitalisasi nilai-nilai lama yang masih relevan dengan kebutuhan, tantangan dan konteks zaman, (3) Penemuan dan pemasyarakatan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk

berinteraksi dengan lingkungan yang senantiasa berubah dan untuk menjawab permasalahan baru yang dibawa oleh perubahan.¹

Negara-negara yang sekarang ini disebut negara-negara maju telah menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat; unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesamaan nasional, Tingkat kedua, perjuangan untuk ekonomi dan modernisasi politik. Akhimya dalam tingkat ketiga, tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya, dengan menekankan kesejahteraan masyarakat. Tingkat-tingkat tersebut dilalui secara berurutan (*consecutive*) dan memakan waktu yang relatif lama. Persatuan nasional adalah prasyarat untuk memasuki tahap industrialisasi. Industrialisasi merupakan jalan untuk mencapai negarakesejahteraan. Kesatuan nasional Amerika dicapai dengan lahirnya Konstitusi Amerika. Namun mungkin sebagian besar orang masih menolak konstitusi pada tahun 1789, berkenaan dengan “*state rights*”.²

Dalam sejarah kontemporer pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia rencana pembangunan nasional Indonesia diatur dalam GBHN (garis besar haluan Negara) yang ditetapkan oleh MPR, dibagi dalam Rencana Pembangunan Lima Tahunan yang dikenal dengan sebutan Repelita pertama, Repelita kedua, dan seterusnya. Pasca reformasi tahun 1998 rencana pembangunan jangka panjang nasional tidak dipandu melalui GBHN melainkan dipandu melalui undang-undang, sehingga lahirlah istilah RPJPN yang dibagi ke dalam RPJM (rencana pembangunan jangka menengah yang dihitung per-lima tahunan dimulai tahun 2005-2009, dan seterusnya sebagai panduan Presiden dalam memimpin selama 5 tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.³

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah diantaranya: pembangunan sumberdaya manusia (SDM), pembangunan bidang politik, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan bidang sosial, pembangunan bidang budaya, pembangunan bidang hukum, pembangunan bidang akses lapangan pekerjaan, pembangunan bidang kesehatan,

¹ Pendapat ini dikemukakan oleh Wardiman Djojonegoro, ketika menjadi pembicara kunci pada Kongres III ISKI di Yogyakarta. Lihat dalam Yahya M. Abdul Azis, ed., *Visi Global Antisipasi Indonesia Memasuki Abad ke 21*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. Dikutip dari dari Pidato Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Adi Sulistyono, Pembangunan hukum ekonomi Untuk mendukung pencapaian Visi indonesia 2030, tanggal 17 Nopember 2007

² Wallace Mendelson, *Law and the Development of Nations*, The Journal of Politics vol. 32 (1970) hlm. 224, dalam Erman Rajagukguk, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia. Materi Pidato pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997.hlm. 1

³ Vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

pembangunan bidang pangan, pembangunan bidang infrastruktur, pembangunan bidang sarana dan prasarana, pembangunan pertahanan dan keamanan, pembangunan perbatasan wilayah negara RI, sehingga negara Indonesia memiliki daya saing yang kuat, daya saing tinggi dan posisi tawar yang tinggi dalam kancah percaturan dunia internasional khususnya menjelang pemberlakuan *asean economic community 2015*.

Tujuan pembangunan jangka panjang nasional kurun waktu tahun 2005 hingga 2025 adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia untuk kurun waktu tahun 2005 – 2025 adalah keniscayaan bagi Negara Indonesia sebagai bintang pemandu sekaligus sebagai pedoman bagi pemerintah Negara kesatuan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tersirat dalam pembukaan UUD RI Tahun 1945.

Oleh keran itu, sesuai dengan visi nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan meratadi seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila] sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum.⁴

Untuk melaksanakan dan mencapai Visi, Misi tersebut, maka diperlukan bintang pemandu dan sekaligus pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan guna mewujudkan mimpi-mimpi Indonesia Mandiri, Adil dan Makmur yang dikemas dalam suatu wadah Rencana Pembangunan Jangka Panjang kurun waktu 2005 hingga 2025. Oleh karena itu, dalam tulisan ini yang akan dikaji adalah masalah bagaimana arah pembangunan hukum nasional Indonesia dalam kurun waktu 2005 hingga 2025.

Arah Pembangunan Hukum Nasional Jangka Panjang

1. Pembangunan Hukum Untuk Pertumbuhan Ekonomi

Untuk itu perlu kiranya diketahui terlebih dahulu tiga aspek yang secara langsung mempengaruhi konsep pembangunan hukum ekonomi, yaitu: *Pertama*, Peran Hukum dalam Bidang Ekonomi; *Kedua*, Pengaruh Globalisasi Hukum; dan *Ketiga*, Keberadaan Sistem Ekonomi di Indonesia.⁵

Dalam upaya menempatkan hukum sebagai instrumen yang berwibawa untuk mendukung pembangunan ekonomi, nampaknya perlu diketahui peran apa yang dikehendaki oleh bidang ekonomi dari keberadaan hukum di masyarakat. Beberapa pakar ekonomi mengharapkan agar pembangunan hukum ekonomi harus diarahkan

⁴ Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, hlm. 17

⁵ Adi Sulistyono, Ibid. hlm. 7

untuk menampung dinamika kegiatan ekonomi dengan menciptakan kegiatan yang efisien dan produktif dan mengandung daya prediktibilitas.⁶

Pembangunan dalam arti luas meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak hanya segi kehidupan ekonomi semata, karena itu istilah pembangunan ekonomi sebenarnya kurang tepat karena kita tidak dapat membangun ekonomi suatu masyarakat tanpa menyangkutkan pembangunan segi-segi kehidupan masyarakat lainnya.⁷

Politik hukum yang dibangun di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN mengarahkan pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum.

Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

Hukum dan pembangunan perlu dibedakan dua hal, yaitu: menyangkut persoalan hukum sebagai alat perubahan (pembangunan), dan pembinaan atau perkembangan hukum itu sendiri.⁸

2. Pembangunan Hukum Untuk Terwujudnya Sistem Hukum Nasional

Sesuai dengan visi pembangunan hukum nasional dalam pembangunan jangka panjang, yaitu tegaknya supremasi hukum dengan didukung oleh sistem hukum nasional yang mantap dan mencerminkan kebenaran dan keadilan, serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat luas.

Pembangunan hukum disetiap era pemerintahan nasional, dari orde lama, orde baru dan era reformasi, arah kebijakannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tuntutan kondisi nasional yang ada. Pada era dimana sistem pemerintahan yang terlampau sentralistik dan berkecenderungan otoriter, arah kebijakan hukumnya tentu akan berbeda dengan era dimana sistem pemerintahan yang mengedepankan kehidupan demokrasi secara maksimal dalam paradigma desentralisasi.⁹

Hukum sebagai sistem memiliki 3 (tiga) elemen dalam pandangan Lawrence M. Friedmann, yaitu:¹⁰ Legal substance, legal structure, dan legal culture (termasuk dalam legal culture: nilai, persepsi, sikap, harapan dalam komunitas masyarakat). Dalam kaitannya dengan pembangunan hukum nasional Indonesia.

⁶ Ibid.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006. hlm. 19

⁸ Ibid., hlm. 21

⁹ Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education – PuKap Indonesia, 2011. hlm. 1

¹⁰ Disarikan dari kuliah Hukum dan Masyarakat Program Studi Doktor Ilmu Hukum UB Malang, Dosen pembina Prof. I Nyoman Nurjaya 2014

Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum dan sarana serta prasarana hukum serta perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum, menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur, serta penyelenggaraan pembangunan nasional yang makin lancar.

Pembangunan hukum diarahkan kepada upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap yang mampu berfungsi baik sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana untuk melakukan pembangunan.¹¹

Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan melakukan pembentukan materi hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat, serta pewujudan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan dan penghargaan kepada hukum.¹²

3. Pembangunan Materi Hukum Untuk Pembaruan Produk Hukum

Pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum untuk menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan melibatkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan hukum.

Satu kesulitan lain yang dihadapi segala usaha pembaruan hukum adalah *inertia* (*kelambatan*) dalam sikap dan gerak yang biasanya meliputi segala hal yang bersangkutan dengan masalah-masalah hukum. Masalahnya di sini karena hukum itu tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat.¹³

Pada negara Spoiled Sytem atau yang telah berdekadensi ke sistem itu, hukum pada umumnya dapat ditawarkan, dan negara-negara inilah yang oleh Gunnar Myrdal dinamakan Soft States. Kelunakannya itu terletak pada kekurangan esensi eksistensi hukumnya. Juga dapat ditawarnya itu terletak pada kekuarangan dari esensi eksistensi hukumnya.¹⁴

Lebih lanjut Willy D.S. Voll mengemukakan, materi hukum termuat di dalam aturan hukum, peraturan hukum atau asas hukum. Aturan hukum, peraturan hukum

¹¹ Menteri negara perencanaan pembangunan nasional/ Badan perencanaan pembangunan nasional, visi dan arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025, hlm. 23

¹² Ibid

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep...*, hlm. 23

¹⁴ Willy D.S. Voll, (ed), Abdul latif, *Dasar-dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. hlm. 33-34

atau asas hukum itu sebaliknya tertuang lagi dalam berbagai bentuk aturan atau peraturan hukum yang serasi dengan fungsi materi hukum yang termuat di dalamnya agar tujuan untuk apa hukum itu di adakan dapat terselenggara secara efektif dan efisien mungkin. Kualitas materi hukum ditentukan oleh bentuk wadah pemuat hukum dalam mana ia dituangkan. Materi hukum dapat dituangkan dalam berbagai bentuk antara lain Undang-Undang Dasar (UUD), UU, Perpu, PP, dan berbagai bentuk lainnya dan derajat materi hukum itu akan sangat bergantung dari bentuk wadah apa ia dituangkan sesuai dengan teori Hans Kelsen, di mana fungsi materi hukum itu dapat diklasifikasikan dalam (dua) macam materi hukum, yaitu materi hukum yang sifatnya asasi adalah untuk memberi kepada subjek, objek, hubungan atau suasana tertentu identitas istimewa absolut. Sedangkan fungsi materi hukum bisa tidak memberinya identitas absolut.¹⁵

Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.¹⁶

Di sisi lain, perundang-undangan yang baru juga harus mampu mengisi kekurangan/kekosongan hukum sebagai pengarah dinamika lingkungan strategis yang sangat cepat berubah. Perencanaan hukum sebagai bagian dari pembangunan materi hukum harus diselenggarakan dengan memerhatikan berbagai aspek yang memengaruhi, baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam pergaulan masyarakat internasional yang dilakukan secara terpadu dan meliputi semua bidang pembangunan sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara serta dapat mengantisipasi perkembangan zaman.

Pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses terpadu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta sehingga menghasilkan produk hukum beserta peraturan pelaksanaan yang dapat diaplikasikan secara efektif dengan didukung oleh penelitian dan pengembangan hukum yang didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Penelitian dan pengembangan hukum diarahkan pada semua aspek kehidupan sehingga hukum nasional selalu dapat mengikuti perkembangan dan dinamika pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, baik kebutuhan saat ini maupun masa depan. Untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan hukum diperlukan kerja sama dengan berbagai komponen lembaga terkait, baik di dalam maupun di luar negeri.

Sehubungan dengan arah pembangunan hukum dalam rangka pembangunan materi hukum perbaruan produk hukum, bahwa hukum dibentuk karena pertimbangan keadilan (*gerechtigheit*) disamping sebagai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).¹⁷

Dalam kondisi yang demikian, sebuah produk hukum yang baik dalam konteks keindonesiaan adalah hukum yang memenuhi prosedur formal pembentukan untuk menciptakan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan serta kemaslahatan bagi seluruh subjek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban, sehingga dalam penerapan dan penegakannya tidak mengalami hambatan dan tantangan.

¹⁵ Ibid., hlm. 37-38

¹⁶ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*. Jakarta: CV Utomo, 2006. hlm. 415

¹⁷ Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Cet. VI. PT. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006. hlm. 154

4. Pembangunan Hukum Untuk Struktur Penegak Hukum

Menurut Lawrence W. Friedman, bahwa struktur adalah, *“The structure of a system is its skeleton framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though rigid nones that keep the process flowing within bounds.....”*,¹⁸

Artinya bahwa struktur merupakan suatu sistem kerangka bentuk yang permanen dari sebuah badan mengenai sistem kelembagaan, meskipun demikian badan tersebut tidak kaku dalam proses menjalankan tugasnya mengalir.....”

Sejarah bangsa-bangsa menunjukkan bahwa legislator, hakim dan institusi hukum menjalankan peranan penting dalam mengubah norma dan nilai-nilai untuk menetapkan prioritas-prioritas sosial baru dari tingkat pembangunan yang satu ke tingkat pembangunan berikutnya.¹⁹

Dalam konteks keindonesiaan pembangunan struktur hukum diarahkan untuk memantapkan dan mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum, dan badan peradilan sehingga aparatur hukum mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Kualitas dan kemampuan aparatur hukum dikembangkan melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme melalui sistem pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum yang akomodatif terhadap setiap perkembangan pembangunan serta pengembangan sikap aparatur hukum yang menunjang tinggi kejujuran, kebenaran, keterbukaan dan keadilan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bertanggung jawab dalam bentuk perilaku yang teladan.

Aparatur hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional perlu didukung oleh sarana dan prasarana hukum yang memadai serta diperbaiki kesejahteraannya agar di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban aparatur hukum dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari pengaruh dan intervensi pihak-pihak dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam pengertian hukum yang luas adalah teori yang menyebutkan bahwa hukum itu tidak saja mencakup kaidah-kaidah (norma) dan asas-asas hukum (materi dan substansi hukum), tetapi juga mencakup kelembagaan (institusi, struktur) dan proses (perilaku, kultur) mencapai tujuan hukumnya.²⁰

Kualitas dan kemampuan aparatur hukum dikembangkan melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme melalui sistem pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum yang akomodatif terhadap setiap perkembangan pembangunan; dan pengembangan sikap aparatur hukum yang menunjang tinggi kejujuran, kebenaran, keterbukaan dan keadilan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bertanggung jawab dalam bentuk perilaku yang teladan.

5. Pembangunan Hukum Untuk Penerapan dan Penegakan Hukum

Pemberlakuan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan ini karena secara teknis hukum dapat memberikan atau melakukan hal-hal sebagai berikut :²¹

¹⁸ Lawrence W. Friedman, *Law in America: a Short History*. New York: Modern Library Chronicles Book, 2002. hlm. 4-7

¹⁹ Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum....* hlm. 2

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Tp.:1976. hlm. 15.

²¹ Pendapat tersebut dikutip dari Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, yang dikutip dari Esmi Warasih Pujirahayu, *“Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Peraturan Perundang-undangan Dalam Perspektif Sosiologis”*, Disertasi Universitas Airlangga, Surabaya, Tahun 1991. hlm. 54

- 1 Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan prediktabilitas di dalam kehidupan masyarakat;
- 2 Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menerapkan sanksi;
- 3 Hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungi melawan kritik;
- 4 Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-sumber daya.

Penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) dilaksanakan secara tegas, lugas, profesional, dan tidak diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), keadilan, dan kebenaran, terutama dalam penyelidikan, penyidikan, dan persidangan yang transparan dan terbuka dalam rangka mewujudkan tertib sosial dan disiplin sosial sehingga dapat mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM) dilakukan terhadap berbagai tindak pidana, terutama yang akibatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas, antara lain tindak pidana korupsi, kerusakan lingkungan, dan penyalahgunaan narkotik.

Penegakan hukum dimaksudkan untuk menjaga bekerjanya norma/kaedah hukum di dalam masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat melalui tindakan-tindakan korektif terhadap perilaku baik individual maupun institusional yang tidak sesuai dengan norma dan kaedah hukum dan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap masyarakat. Penegakan hukum juga dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan-perubahan sosial yang terjadi agar kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan tertib dan teratur.²²

Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, penegakan hukum di laut secara terus-menerus harus ditingkatkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan nasional dan hukum internasional. Pemantapan lembaga peradilan sebagai implikasi satu atap dengan lembaga Mahkamah Agung secara terus-menerus melakukan pengembangan lembaga peradilan; peningkatan kualitas dan profesionalisme hakim pada semua lingkungan peradilan; dukungan serta perbaikan sarana dan prasarana pada semua lingkungan peradilan sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap citra lembaga peradilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan.

Dalam kaitan ini, W. Kusuma mengemukakan apabila di amati, maka terdapat 3 (tiga) ciri fundamental dari ketidakadilan struktural, yaitu: (1) penghisapan ekonomi; (2) manipulasi ideologis; (3) penindasan politik. Semua ini erat tali temalnya satu sama lain dan harus dipahami dalam struktur politik ekonomi dan sosial yang bercokol di negeri ini, seraya menjawab pertanyaan siapa yang memutuskan dan bertanggung jawab atas berlangsungnya bentuk ketidakadilan struktural ini.²³

6. Pembangunan Hukum Untuk Terwujudnya Masyarakat Sadar Hukum

Hukum memang mempunyai peranan penting, khususnya untuk menjaga keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara berbagai kepentingan di dalam

²² Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

²³ Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Asasi Manusia*. Bandung: Alimni, 1981. hlm. 43.

masyarakat, dan dengan demikian memelihara lingkungan kehidupan sosial yang sehat dan bersih berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²⁴

Di berbagai Negara di dunia pemikiran tentang hukum dan peranannya dalam masyarakat, tergantung pada konservatif atau tidaknya golongan yang berkuasa. Negara-negara otokrasi yang dikuasai oleh golongan yang eksklusif cenderung menolak perubahan, dan karenanya akan cenderung pada pemikiran konservatif tentang hukum, dan sehingga hanya melihat hukum sebagai alat untuk menjaga keamanan dan ketertiban.²⁵

Hasil penelitian Seidman di Afrika mengenai kemerosotan administrasi barangkali dapat dijadikan pemikiran, menyimpulkan bahwa hukum itu tidak bisa dilepaskan dari faktor dan kualitas manusia yang menjalankannya.²⁶

Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terus ditingkatkan dengan lebih memberikan akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan akses kepada masyarakat terhadap pelibatan dalam berbagai proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan nasional sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Akibatnya, akan terbentuk perilaku warga negara Indonesia yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi harus didukung oleh pelayanan dan bantuan hukum dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit, dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Hukum dari bagian usaha untuk menata ketertiban dalam masyarakat, tetapi ia tidak persis sama dengan ketertiban. Ketertiban mencakup hukum, tetapi hukum bukan satu-satunya cara atau jalan untuk mencipatakan ketertiban.²⁷

7. Pembangunan Hukum Untuk Penanggulangan Penyalahgunaan Wewenang Aparatur Negara

Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat, lini pemerintahan, dan semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangansesuai dengan ketentuan yang berlaku; peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat; serta peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik.

Di dalam literatur di Nederland sudah dikenal kewajiban dari administrasi negara, yakni tidak saja memperhatikan hak-hak rakyat secara negatif, tetapi juga secara positif. Kewajiban-kewajiban administrasi dalam memperhatikan hak-hak rakyat secara positif didasarkan pada hukum yang tidak tertulis. Wewenang administrasi seperti ini mirip dengan *subjectief noodrecht*. Perbedaannya terletak pada gradasi konkrititasnya. Dalam hal ini ada hak yang konkret dari rakyat yang dibina, yaitu

²⁴ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alimni, 1991. hlm. 30

²⁵ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alimni, 1991. hlm. 82

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas, 2008. hlm. 19

²⁷ *Ibid.*, hlm. 21

diperhatikan secara positif dalam kurun waktu tertentu. Dalam *subjectief noodrecht* yang ada adalah masalah yang memerlukan penyelesaian dengan segera demi ketertiban dan kepastian hukum. Jadi ruang lingkup *subjectief noodrecht* adalah lebih luas dan pembinaan hak-hak rakyat dapat dipandang sebagai sepecies yang konkret. Adapun persamaannya dengan *subjectief noodrecht* adalah soal legitimitasnya. Kebijakan yang didasarkan pada kedua wewenang tersebut harus legitim dan legalitasnya ditentukan oleh legitimitasnya.²⁸

Di dalam visi dan arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025 yang dirilis oleh kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa:

1. Pembangunan hukum diarahkan kepada upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap yang mampu berfungsi baik sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana untuk melakukan pembangunan.
2. Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan melakukan pembentukan materi hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat, serta pewujudan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan dan penghargaan kepada hukum.
3. Materi hukum harus dapat menjamin terciptanya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hak asasi manusia yang berintikan keadilan dan kebenaran, mampu menumbuhkembangkan disiplin nasional, kepatuhan dan penghargaan kepada hukum, serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.
4. Pembangunan materi hukum harus dilakukan dengan tetap memperhatikan tertib peraturan perundang-undangan, baik vertikal maupun horizontal, serta taat kepada asas hukum universal, serta mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945.
5. Pemantapan kelembagaan hukum yang antara lain meliputi penataan kedudukan, fungsi dan peranan institusi hukum termasuk badan peradilan, organisasi profesi hukum, serta organisasi hukum lainnya agar semakin berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban; kepastian hukum; dan memberikan keadilan kepada masyarakat banyak serta mendukung pembangunan.
6. Pewujudan masyarakat hukum dilakukan dengan melakukan (a) penyuluhan hukum secara intensif baik terhadap rancangan peraturan perundang-undangan maupun peraturan perundangundangan yang telah ada; (b) penerapan dan pelayanan hukum secara adil sehingga mampu mewartakan dinamika sosial dan menunjang pembangunan; (c) penegakan hukum yang tegas dan manusiawi untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.
7. Penyuluhan hukum dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan budaya patuh hukum. Sasaran penyuluhan hukum adalah semua lapisan masyarakat, akan tetapi diutamakan para aparatur hukum dan penyelenggara negara, agar lebih mampu berperilaku keteladanan dan berperan sebagai agen perubahan.
8. Penerapan dan pelayanan hukum diarahkan kepada peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat banyak, antara lain dengan menyederhanakan syarat dan prosedur dalam penerbitan berbagai perizinan,

²⁸ Willy D.S. Voll, (ed), Abdul latif, *Dasar-Dasar...*, hlm. 145

- melakukan deregulasi berbagai bidang, dan memberikan bantuan hukum bagi para pencari keadilan yang kurang mampu.
9. Penegakan hukum dimaksudkan untuk menjaga bekerjanya norma/kaedah hukum di dalam masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat melalui tindakantindakan korektif terhadap perilaku baik individual maupun institusional yang tidak sesuai dengan norma dan kaedah hukum dan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap masyarakat. Penegakan hukum juga dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan-perubahan sosial yang terjadi agar kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan tertib dan teratur.

Substansi Pembangunan Hukum Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025

Substansi arah pembangunan hukum dalam RPJPN adalah pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan makin lancar.

Pada waktu hukum diperankan sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering*) menjadikan peraturan perundang-undangan pada posisi yang sangat penting dalam mengatur tatanan bermasyarakat. Inilah yang oleh Roscoe Pound disebut sebagai konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial. Di Indonesia paham ini dibesarkan dan disebarkan oleh Mochtar Kusumaatmadja tentang perlunya menfungsikan *law as a tool of social engineering* di Indonesia yang belum mempunyai tatanan hukum yang mapan.²⁹

Mochtar menyebutkan bahwa pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menurut skenario kebijakan pemerintah (eksekutif) amatlah diperlukan oleh negara-negara yang sedang berkembang, jauh melebihi kebutuhan yang dirasakan negara-negara industri maju yang telah mapan. Negara-negara maju memiliki mekanisme hukum yang telah 'jalan' untuk mengakomodasi perubahan-perubahan dalam masyarakatnya, sedangkan negara-negara tengah berkembang tidaklah demikian. Padahal harapan-harapan dan keinginan masyarakat-masyarakat di negara sedang berkembang akan terwujudnya perubahan-perubahan yang membawa perbaikan taraf hidup amatlah besarnya. Melebihi harapan-harapan yang diserukan oleh masyarakat-masyarakat di negara-negara yang telah maju.³⁰

²⁹ Soetandyo Wignyosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994. hlm. 231

³⁰ Vide Soetandyo Wignyosoebroto, *Ibid*.

Rumusan arah kebijakan yang termuat dalam 7 (tujuh) GBHN masa sebelum amandemen UUD Tahun 1945, yang secara umum menghendaki bidang hukum sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional, dengan menempatkan bidang hukum sebagai pendukung dari sistem pembangunan yang diselenggarakan pemerintah. Dalam 4 (empat) GBHN masa orde baru bidang hukum merupakan bagian dari bidang lainnya seperti bidang politik dan pemerintahan, mengindikasikan keberadaan hukum merupakan sub dari sistem pembangunan nasional, yang dalam setiap GBHN selalu menitikberatkan pada pembangunan bidang ekonomi.

Eksistensi pembangunan hukum senantiasa diharapkan sebagai pendukung penting dari proses pembangunan nasional, baik dalam konteks pembuatan peraturan perundangan-undangan, pemberdayaan aparatur hukum dan penegakan hukum pembangunan nasional, yang dalam setiap GBHN selalu menitikberatkan pada pembangunan bidang ekonomi. Eksistensi pembangunan hukum senantiasa diharapkan sebagai pendukung penting dari proses pembangunan nasional, baik dalam konteks pembuatan peraturan perundangan-undangan, pemberdayaan aparatur hukum dan penegakan hukum.³¹

Kesimpulan

Politik hukum yang dibangun di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN sangat jelas arahnya meskipun bentuknya tidak jelas seperti apa dan bagaimana cara pembangunan itu dilakukan karena semuanya serba abstrak tidak dijelaskan wujud konkritnya, namun pembangunan hukum diarahkan upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap yang mampu berfungsi baik sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana untuk melakukan pembangunan. Di sisi lain juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum.

Daftar Pustaka

- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 2006. *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Cet, VI. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- D.S. Voll, Willy. (ed), Abdul latif. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, C.F.G Sunaryati. 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alimni.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- Kusumah, Mulyana W. 1981. *Hukum dan Asasi Manusia*. Bandung: Alumni.

³¹ Vide Syafruddin Muhtamar, *Relevansi Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Amanat Konstitusi (Studi Tentang Perbandingan Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Dalam GBHN dan RPJPN)*, tanpa tahun, hlm. 8

- Muhtamar, Syafruddin. Relevansi Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Amanat Konstitusi (Studi Tentang Perbandingan Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Dalam GBHN dan RPJPN), tanpa tahun.
- Mendelson, Wallace. 1970. *Law and the Development of Nations*, The Journal of Politics vol. 32 1970
- Ruslan, Achmad. 2011. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundangundangan di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education–PuKap Indonesia.
- Rajagukguk, Erman.1997. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagl Pendidikan Hukum di Indonesia*. Materi Pidato pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997.
- Rahardjo, Satjipto. 2008. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Shidarta, 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, CV Utomo, Jakarta.
- Sulistiyono, Adi. 2007. Pembangunan hukum ekonomi Untuk mendukung pencapaian Visi indonesia 2030, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tanggal 17 Nopember 2007
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
- Visi Dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. 1994. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia* Jakarta: RajaGrafindo Persada.